



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata gugatan pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan  
sebagai berikut dalam perkara antara:

SITTI JULEHA, umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat  
Desa Masagena Kecamatan Konda Kabupaten  
Konawe Selatan dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada DR. Abdul Rahman, S.H, M.H, M.  
Amin Manguluang, S.H., Toha, S.H., La Ode Abdul  
Rahmat, S.H., dan Dodi, S.H. Advokat berkantor  
pada Kantor Hukum DR. Abdul Rahman, S.H,  
M.H & Associates berkantor di Jl. Malaka  
Kompleks. Ruko Citra Land Blok B.15 Kota  
Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
12 September 2018 sebagai Penggugat;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik  
Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi  
Tenggara cq. Satuan Brigade Mobil (Brimob)  
Polda Sulawesi Tenggara, beralamat di Desa  
Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten  
Konawe Selatan dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada La Ode Arwahi, S.H., Hadi  
Susanto, S.H., Taufiq Ibrahim, S.H., Alpian, S.H.,  
M. RIJAL, S.H., M.H. dan LD. M. Irman Djalali,

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal

23 Oktober 2018 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 di depan persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Adl berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Adl yang telah didaftarkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan kepada Penggugat selaku Pemohon sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Adl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Adl atas pencabutan gugatan tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan kepada Penggugat sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Ditetapkan di : Andoolo

Pada tanggal : 6 Desember 2018

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**

**BENYAMIN, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AUS MUDO, S.P.**

**Rincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00	
- Biaya Panggilan.....	Rp.	485.000,00	
- PNPB Panggilan.....	Rp.	5.000,00	
- Materai Penetapan.....	Rp.	6.000,00	
- Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,00	
- Leges Penetapan.....	Rp.	3.000,00	
Jumlah.....	Rp.	584.000,00	(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Adl